

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kota Yogyakarta memiliki karakteristik unik sebagai kota pendidikan, pariwisata, sekaligus pusat aktivitas ekonomi, sehingga tingkat mobilitas masyarakat relatif tinggi. Pergerakan mahasiswa, pelajar, wisatawan, hingga masyarakat umum dalam aktivitas sehari-hari sebagian besar ditopang oleh kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Sepeda motor dipandang lebih praktis, ekonomis, dan fleksibel dalam menghadapi kondisi jalan perkotaan yang relatif sempit dan padat. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta (2023), jumlah sepeda motor mendominasi lebih dari 70% dari total kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah ini¹. Angka tersebut terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas di wilayah perkotaan.

Di satu sisi, perkembangan jumlah sepeda motor memberikan manfaat besar dalam memperlancar mobilitas masyarakat, mempercepat arus barang dan jasa, serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, di sisi lain, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari aspek lalu lintas maupun lingkungan hidup. Permasalahan klasik seperti kemacetan, polusi udara, dan

¹ Bappeda DIY. (2019). *Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019–2039*. Pemerintah Daerah DIY.

meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas menjadi isu yang kerap diperbincangkan². Akan tetapi, terdapat satu permasalahan lain yang seringkali terabaikan, yaitu persoalan kebisingan lalu lintas.

Kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran lingkungan non-fisik yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, termasuk dari lalu lintas kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Baku Tingkat Kebisingan, kebisingan didefinisikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia maupun kenyamanan lingkungan³. Dalam konteks transportasi, kebisingan lalu lintas berasal dari berbagai sumber, seperti suara mesin, gesekan ban dengan aspal, serta modifikasi knalpot kendaraan, terutama sepeda motor. Kondisi ini semakin parah pada saat jam-jam sibuk ketika volume lalu lintas meningkat signifikan.

Organisasi Kesehatan Dunia, juga menegaskan bahwa kebisingan merupakan salah satu bentuk polusi lingkungan yang berdampak serius terhadap kesehatan manusia⁴. WHO menetapkan ambang batas kebisingan yang aman bagi aktivitas sehari-hari berkisar pada 55 dB (desibel) untuk lingkungan luar ruang pada siang hari dan 40 dB untuk malam hari. Paparan kebisingan yang melebihi ambang batas tersebut secara terus-menerus dapat menimbulkan gangguan kesehatan, baik secara

² Putra, A. (2021). *Dampak Pertumbuhan Kendaraan Bermotor terhadap Lingkungan Perkotaan di Indonesia*. Jurnal Transportasi dan Lingkungan, 9(1), 23–34.

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Baku Tingkat Kebisingan*.

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Baku Tingkat Kebisingan*.

fisik maupun psikis. Dengan demikian, kebisingan lalu lintas bukan sekadar gangguan kenyamanan, tetapi juga ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Di Kota Yogyakarta, fenomena kebisingan akibat lalu lintas sepeda motor tampak jelas, terutama di kawasan padat aktivitas. Beberapa kawasan yang menjadi pusat pendidikan seperti Kampus Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, maupun kampus swasta lainnya, sering dilalui kendaraan bermotor dengan tingkat kebisingan tinggi⁵. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa yang sedang beraktivitas akademik. Tidak hanya di kawasan pendidikan, daerah pemukiman padat penduduk pun mengalami hal yang sama. Suara bising dari lalu lintas yang berlangsung terus-menerus, terutama pada malam hari, dapat mengganggu kualitas tidur masyarakat.

Dari perspektif kesehatan, kebisingan memiliki dampak serius jika dibiarkan dalam jangka panjang. Sejumlah penelitian di bidang kesehatan lingkungan menyebutkan bahwa paparan kebisingan lalu lintas dapat mengakibatkan gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, stres psikologis, menurunnya konsentrasi, hingga gangguan pendengaran jika intensitasnya sangat tinggi⁶. Bagi mahasiswa dan pelajar yang menjadi kelompok terbesar di Kota Yogyakarta, kondisi lingkungan belajar yang bising dapat mengganggu daya konsentrasi dan menurunkan kualitas akademik⁷. Sementara itu, bagi masyarakat umum, kebisingan dapat menurunkan

⁵ Rahmawati, S., & Nugroho, P. (2022). *Pengaruh Kebisingan Lalu Lintas terhadap Kenyamanan Mahasiswa di Kawasan Pendidikan Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 10(2), 87–96.

⁶ Sari, L., Wijaya, R., & Mulyani, E. (2020). *Dampak Kebisingan Lalu Lintas terhadap Kesehatan Masyarakat di Kawasan Perkotaan*. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 6(1), 55–68.

⁷ Utami, F. (2021). *Kebisingan dan Konsentrasi Belajar Mahasiswa di Yogyakarta*. Jurnal Psikologi Pendidikan, 13(2), 33–45.

kenyamanan hidup sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa kebisingan lalu lintas merupakan persoalan nyata yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Dari perspektif sosial, kebisingan lalu lintas juga menimbulkan persoalan baru. Fenomena penggunaan knalpot brong atau knalpot dengan suara keras misalnya, kerap memicu keluhan warga dan bahkan menimbulkan konflik horizontal. Tidak jarang, warga melakukan aksi penolakan terhadap pengguna knalpot bising karena dianggap sangat mengganggu ketertiban umum⁸. Hal ini menunjukkan bahwa kebisingan bukan hanya permasalahan teknis transportasi, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat.

Dari sisi tata ruang kota, kondisi geografis Yogyakarta yang relatif padat dengan jalan-jalan sempit dan banyaknya aktivitas di sekitar jalan utama memperparah tingkat kebisingan. Jarak antara jalan raya dengan kawasan pemukiman dan kampus yang sangat dekat membuat suara kendaraan bermotor mudah terdengar dan menembus ke dalam ruang-ruang pribadi. Tidak adanya buffer zone atau ruang peredam suara menjadikan kawasan perkotaan semakin rentan terhadap pencemaran kebisingan. Hal ini menjelaskan mengapa dampak kebisingan di Yogyakarta terasa lebih signifikan dibandingkan dengan kota-kota lain yang memiliki tata ruang lebih luas⁹.

Secara normatif, perlindungan lingkungan dari pencemaran suara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

⁸ Santoso, D. (2022). *Fenomena Knalpot Bising dan Konflik Sosial di Masyarakat Perkotaan*. Jurnal Sosiologi Kontemporer, 7(4), 201–214.

⁹ Bappeda DIY. (2019). *Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019–2039*. Pemerintah Daerah DIY.

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat¹⁰. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang mengatur mengenai baku mutu emisi kendaraan, termasuk kebisingan¹¹. Di tingkat teknis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 mengatur tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor, sementara Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 memperbarui baku tingkat kebisingan untuk berbagai peruntukan kawasan.

Selanjutnya, di tingkat daerah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan lingkungan hidup. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018–2038, yang menegaskan pentingnya pengendalian pencemaran termasuk kebisingan dalam upaya menjaga kualitas lingkungan perkotaan¹². Peraturan ini menjadi pedoman daerah dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan, termasuk sektor transportasi ramah lingkungan dan pengendalian polusi suara.

Di tingkat kota, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Yogyakarta Tahun 2019–2039 juga menegaskan

¹⁰ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

¹¹ Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran Udara*.

¹² Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang RPPLH DIY Tahun 2018–2038*.

komitmen untuk menurunkan tingkat pencemaran, baik udara, air, maupun kebisingan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu isu strategis lingkungan hidup yang dihadapi Kota Yogyakarta adalah tingginya kebisingan akibat aktivitas transportasi dan lalu lintas perkotaan, sehingga perlu dilakukan pengawasan, sosialisasi, serta pengendalian melalui kebijakan transportasi berkelanjutan¹³.

Penegakan hukum terhadap kebisingan kendaraan bermotor merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, khususnya dalam mengendalikan pencemaran suara di kawasan perkotaan. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur ambang batas kebisingan serta persyaratan teknis kendaraan bermotor, keberhasilan pengendalian tersebut sangat ditentukan oleh pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan melalui tindakan langsung oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui kegiatan razia atau operasi lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, pengendara yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau menghasilkan suara melebihi ambang batas dapat dikenakan sanksi berupa tilang, penyitaan kendaraan, atau kewajiban untuk mengganti kembali knalpot dengan spesifikasi standar pabrik. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menciptakan ketertiban di ruang publik.

Selain itu, Dinas Perhubungan memiliki peran dalam memastikan kelayakan teknis kendaraan melalui pengujian kendaraan bermotor (uji KIR), khususnya untuk

¹³ Pemerintah Kota Yogyakarta. (2019). *Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang RPPLH Kota Yogyakarta Tahun 2019–2039*.

kendaraan tertentu. Pengujian ini mencakup berbagai aspek teknis, termasuk potensi kebisingan yang ditimbulkan kendaraan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup berwenang melakukan pemantauan tingkat kebisingan di lingkungan serta memberikan rekomendasi kebijakan apabila ditemukan kondisi yang melebihi baku mutu lingkungan.

Di samping tindakan penindakan, upaya lain yang dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak kebisingan terhadap kesehatan dan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, implementasi regulasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang melanggar ambang batas kebisingan. Razia kendaraan dengan knalpot bising memang sesekali dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi upaya tersebut belum konsisten dan belum memberikan efek jera¹⁴. Selain itu, kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak pengguna kendaraan bermotor yang justru dengan sengaja memodifikasi knalpot mereka agar menghasilkan suara keras dengan alasan gaya atau hobi, tanpa memedulikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Kendala lain adalah kurangnya fasilitas pengukuran kebisingan di ruang publik. Pemerintah daerah jarang melakukan pemantauan secara berkala mengenai tingkat

¹⁴ Hidayat, R. (2022). *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Knalpot Bising di Kota Yogyakarta*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 5(2), 112–124.

kebisingan lalu lintas di titik-titik tertentu. Padahal, data semacam ini penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menentukan langkah penanganan lebih lanjut¹⁵. Di sisi lain, masih minimnya sosialisasi mengenai bahaya kebisingan membuat masyarakat cenderung menyepelekan persoalan ini.

Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, persoalan kebisingan lalu lintas di Yogyakarta memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai kota pendidikan, keberadaan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah menuntut suasana yang kondusif untuk belajar. Namun, kenyataannya, banyak kampus dan asrama mahasiswa yang berada di dekat jalan raya, sehingga tingkat kebisingannya tinggi. Kondisi ini tentu berbeda dengan kota industri seperti Jakarta atau Surabaya, di mana kebisingan lebih banyak dipicu oleh aktivitas pabrik atau kendaraan berat. Di Yogyakarta, sumber kebisingan lebih dominan berasal dari sepeda motor¹⁶.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa permasalahan kebisingan lalu lintas di Kota Yogyakarta bukan sekadar persoalan teknis transportasi, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan, kenyamanan hidup, serta penegakan hukum lingkungan. Kebisingan lalu lintas merupakan persoalan multidimensional yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat.

Dengan demikian, penelitian mengenai kebisingan lalu lintas, khususnya yang disebabkan oleh sepeda motor di Kota Yogyakarta, menjadi sangat penting

¹⁵ Nugraha, D., & Dewi, R. (2021). *Evaluasi Tingkat Kebisingan di Area Perkotaan: Studi Kasus Kota Yogyakarta*. Jurnal Lingkungan Hidup, 8(3), 145–156.

¹⁶ Fitriani, N. (2023). *Analisis Kebisingan Kendaraan Bermotor di Lingkungan Kampus Kota Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.

dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kebisingan di berbagai kawasan kota, mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis implikasinya terhadap masyarakat. Lebih jauh, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perumusan kebijakan pengendalian kebisingan lalu lintas di Yogyakarta, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terwujudnya Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pariwisata yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap lingkungan dari kebisingan bagi masyarakat akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja kendala di dalam perlindungan lingkungan dari kebisingan akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta?

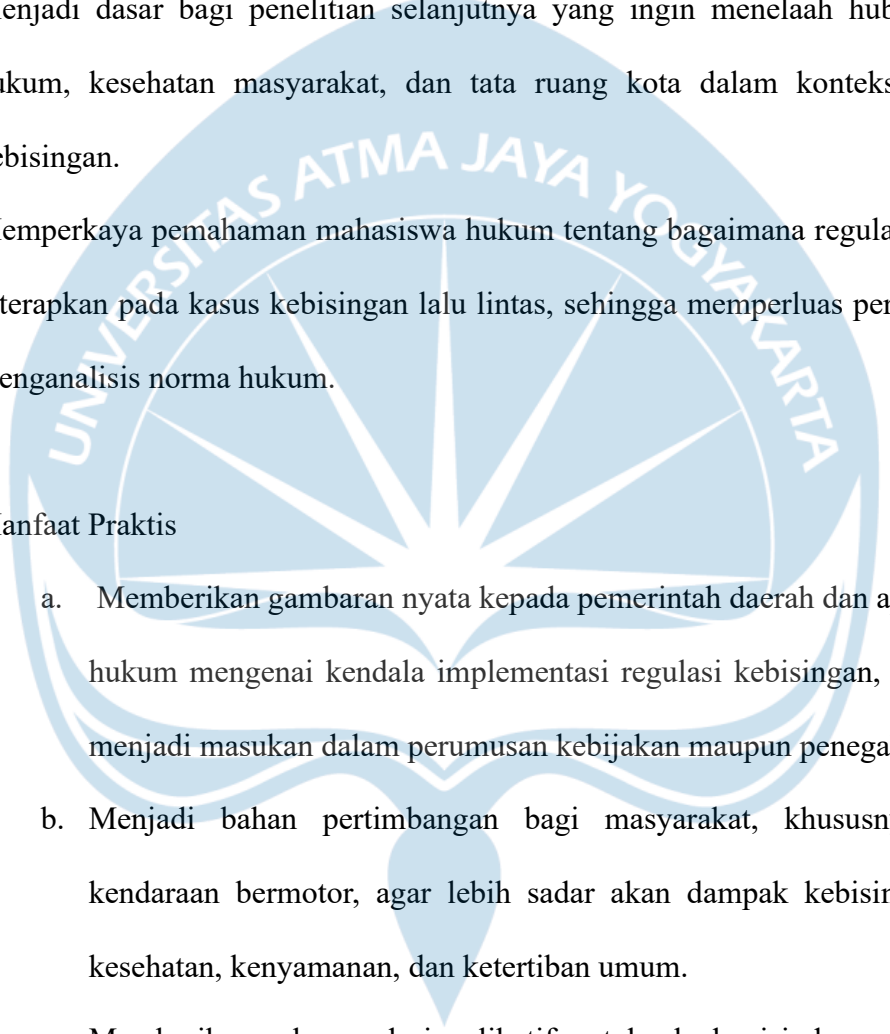
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan lingkungan dari kebisingan akibat kendaraan bermotor roda, di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya perlindungan lingkungan dari kebisingan akibat kendaraan bermotor roda dua.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoretis

- 
- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan, dengan fokus pada isu pencemaran non-fisik berupa kebisingan.
 - b. Menambah literatur akademik mengenai perlindungan lingkungan dari kebisingan lalu lintas, yang masih jarang dikaji secara mendalam dibandingkan polusi udara atau air.
 - c. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin menelaah hubungan antara hukum, kesehatan masyarakat, dan tata ruang kota dalam konteks pencemaran kebisingan.
 - d. Memperkaya pemahaman mahasiswa hukum tentang bagaimana regulasi lingkungan diterapkan pada kasus kebisingan lalu lintas, sehingga memperluas perspektif dalam menganalisis norma hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran nyata kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengenai kendala implementasi regulasi kebisingan, sehingga bisa menjadi masukan dalam perumusan kebijakan maupun penegakan hukum.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor, agar lebih sadar akan dampak kebisingan terhadap kesehatan, kenyamanan, dan ketertiban umum.
- c. Memberikan rekomendasi aplikatif untuk akademisi dan praktisi hukum dalam mencari solusi terhadap persoalan kebisingan lalu lintas, misalnya melalui pengawasan, sosialisasi, maupun inovasi teknologi transportasi ramah lingkungan.

- d. Mendukung upaya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pariwisata yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan dengan lingkungan yang lebih tenang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **"PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DARI KEBISINGAN AKIBAT KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA YOGYAKARTA"** ini merupakan penelitian asli, yang artinya karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran dan bukan suatu plagiasi. Oleh karena itu, dapat disajikan tiga karya penulisan hukum yang dapat menjadi pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya.

Penelitian

1. Judul: Pengaruh Volume Lalu Lintas Kebisingan Di Simpang Empat Tegak Jalan Arief Rahman Hakim Kecamatan Medan Area
Universitas: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
Fakultas: Fakultas Hukum
Penulis: Fitra Mufida Lubis
Tahun: 2023

Rumusan Masalah:

1. Seberapa besar kebisingan yang di hasilkan oleh kendaraan simpang empat palang tegak?
2. Bagaimana hubungan volume lalu lintas dengan tingkat kebisingan?

Hasil Penelitian:

Dari hasil pembahasan diperoleh dari penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tingkat kebisingan yang di hasilkan oleh kendaraan di Simpang Empat Palang tegak di atas ambang batas tingkat kebisingan lalu lintas 60-70 dB, menurut KEP.48/MENLH/11/1966 tanggal 25 November 1996.

- Arief Rahman Hakim = 77 dB

- Halat = 75 dB

- Megawati = 73 dB

- Kolam = 73 dB

Yang tertinggi tingkat kebisingannya berada di jalan Arief Rahman Hakim

3. Hubungan Volume lalu lintas dengan tingkat kebisingan adalah semakin besar volume lalu lintas maka semakin tinggi tingkat kebisingan, terdapat pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 terjadi pada jam 07.00-09.00 sebesar 77,32 dB dengan volume lalu lintas sebesar 486 kend//jam.

2. Judul: Analisis Kebisingan Akibat Lalu Lintas Pada Jalan Kolonel H Burlian Di Kota Palembang

Universitas: Universitas Sriwijaya

Fakultas: Fakultas Hukum

Penulis: Muhammad Juliansyah

Tahun: 2019

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana permasalahan kebisingan pada Jalan Kolonel H. Burlian yang melalui Kota Palembang dan apakah sudah melampaui ambang batas kebisingan?
2. Bagaimana model matematis untuk memprediksi akibat lalu lintas kendaraan bermotor di kota Palembang?

Hasil Penelitian:

Berdasarkan hasil analisis tingkat kebisingan yang dilakukan pada Jalan Kolonel H. Burlian dapat disimpulkan sebagai berikut di Titik I pada pukul 6.30 - 7.40; 10.00 - 10.10; dan 15.00 - 17.20 dengan jarak 5 meter dan jarak 10 meter rata-rata data tingkat kebisingan telah melampaui batas ambang kebisingan yang telah ditetapkan dari KepMen No.48/MENLH/11/1996, sedangkan Titik II pada pukul 6.30 - 7.40; 12.00 - 12.30; dan 15.00 - 17.20 dengan jarak 5 meter rata-rata keseluruhan data telah melampaui batas ambang kebisingan dan pada jarak 10 meter rata-rata keseluruhan data masih berada dalam daerah batas ambang kebisingan yang telah ditetapkan oleh KepMen No.48/MENLH/11/1996.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kebisingan menggunakan SPSS didapatkan model tingkat kebisingan yaitu:

$$Y = 51,564 + 0,019 X1 + 0,066 X2 \text{ (Jarak 5 meter)}$$

$$Y = 48,502 + 0,020 X1 + 0,067 X2 \text{ (Jarak 10 meter)}$$

Dimana :

Y = Tingkat kebisingan lalu lintas (dB)

X1 = Volume sepeda motor

X2 = Volume kendaraan ringan

3. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Pihak Kepolisian Resor Banda Aceh

Universitas: Universitas Islam Negeri AR-Raniry

Fakultas: Fakultas Hukum

Penulis: Saiful Hatta

Tahun: 2022

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan “knalpot bising” di Jalanan Umum Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani maraknya penggunaan “knalpot bising”?

Hasil Penelitian:

1. Implementasi peraturan penggunaan motor knalpot bising di Jalan Umum dalam penegakan hukum belum terlaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang di amanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disebabkan ada unsur kendala yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam dalam penegakan penggunaan knalpot bising yaitu terkedala dengan alat pengukur yang sementara ini hanya dimiliki oleh pihak Dinas Perhubungan, sehingga masih banyak pelanggaran pengendara knalpot bising yang berkeliaran dijalanan umum,
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani penggunaan knalpot bising adalah dengan cara melakukan penertiban atau operasi kendaraan bermotor. Dalam operasi kendaraan bermotor tersebut tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh apabila keterdapatan pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising adalah tilang dan penyitaan. Hal itu guna meminimalisir penggunaan knalpot bising di jalan umum. Nantiya syarat dari pengambilan barang bukti (sepeda motor) adalah pelanggar haruslah datang ke kantor

kepolisian membawa knalpot standarnya dan memasangnya kembali ke kantor kepolisian tersebut.

Adapun persamaan dan perbedaan ke tiga penelitian di atas dengan skripsi penulis ialah yang pertama yaitu Penelitian dengan judul Perlindungan Lingkungan dari Kebisingan Akibat Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Yogyakarta memiliki keterkaitan secara tematik dengan penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya dalam hal pembahasan mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas kendaraan bermotor di wilayah perkotaan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar baik dari segi fokus kajian, pendekatan penelitian, maupun ruang lingkup analisis yang digunakan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Fitra Mufida Lubis (2023) yang berjudul Pengaruh Volume Lalu Lintas Kebisingan di Simpang Empat Tegak Jalan Arief Rahman Hakim Kecamatan Medan Area, terdapat persamaan dalam hal pembahasan mengenai tingkat kebisingan akibat lalu lintas serta penggunaan baku mutu kebisingan sebagai tolok ukur penilaian. Penelitian tersebut menekankan pada pengukuran intensitas kebisingan dan analisis hubungan antara volume kendaraan dengan tingkat suara yang dihasilkan di suatu simpang jalan. Sementara itu, skripsi penulis tidak hanya mengkaji besarnya tingkat kebisingan, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup dari perspektif hukum. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis implementasi regulasi, peran instansi pemerintah daerah, serta kendala dalam pengendalian kebisingan kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan penelitian Muhammad Juliansyah (2019) yang berjudul Analisis Kebisingan Akibat Lalu Lintas Pada Jalan Kolonel H. Burlan di Kota Palembang, terdapat kesamaan dalam penggunaan data empiris berupa pengukuran tingkat

kebisingan di lapangan dan pembandingannya dengan ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berorientasi pada pendekatan kuantitatif dengan penyusunan model matematis untuk memprediksi tingkat kebisingan berdasarkan volume kendaraan tertentu. Berbeda dengan itu, skripsi penulis menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif-komparatif, yang tidak hanya memaparkan hasil pengukuran kebisingan, tetapi juga menganalisis kebijakan pengendalian, koordinasi antarinstansi, serta dampaknya terhadap kawasan yang memiliki fungsi berbeda, seperti rumah sakit dan kawasan bisnis.

Adapun apabila dibandingkan dengan penelitian Saiful Hatta (2022) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” oleh Pihak Kepolisian Resor Banda Aceh, persamaan terletak pada pembahasan mengenai kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor serta pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ambang batas kebisingan. Akan tetapi, penelitian tersebut secara khusus memfokuskan pada tindakan represif berupa penertiban, tilang, dan penyitaan oleh aparat kepolisian terhadap penggunaan knalpot bising. Sementara itu, skripsi penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya mengkaji aspek penindakan, tetapi juga membahas upaya preventif, administratif, dan koordinatif antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta pihak terkait lainnya dalam rangka perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran kebisingan.

Dengan demikian, meskipun ketiga penelitian terdahulu sama-sama mengangkat isu kebisingan kendaraan bermotor, skripsi penulis memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi objek yang lebih spesifik pada kendaraan bermotor roda dua, lokasi penelitian di Kota Yogyakarta, maupun pendekatan yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan dalam perspektif hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya unsur kebaruan dalam penelitian

ini dan menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan pengembangan kajian yang lebih komprehensif dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.

F. BATASAN KONSEP

1. Perlindungan Lingkungan

Adalah segala upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan atau pencemaran lingkungan agar tetap terjaga keberlanjutannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kebisingan

Adalah bunyi yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia, ketidaknyamanan, serta penurunan kualitas lingkungan.

3. Kendaraan Bermotor

Adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di rel, termasuk sepeda motor.

4. Perlindungan Lingkungan

Adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif suatu perbuatan atau kegiatan, dalam hal ini kebisingan kendaraan bermotor.

5. Kota Yogyakarta

Merupakan lokasi penelitian yang dipilih karena karakteristiknya sebagai kota pendidikan dan pariwisata, yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan bermotor sangat tinggi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh data berdasarkan realitas atau fenomena yang terjadi di lapangan. Metode empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan data nyata mengenai tingkat kebisingan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor di dua kawasan berbeda di Kota Yogyakarta.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yakni membandingkan kondisi tingkat kebisingan pada dua lokasi dengan karakteristik lingkungan yang berbeda. Perbandingan dilakukan antara area Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, yang merupakan kawasan pelayanan kesehatan dengan kebutuhan ketenangan tinggi, dan kawasan bisnis Jl. Urip Sumoharjo Yogyakarta, yang memiliki aktivitas lalu lintas padat dan dominasi kegiatan ekonomi.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menemukan perbedaan tingkat kebisingan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi kebisingan di wilayah perkotaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi utama, yaitu:

1. Area Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Gondokusuman. Lokasi ini dipilih karena merupakan kawasan pelayanan kesehatan yang memerlukan lingkungan tenang dan terbebas dari kebisingan berlebih.
2. Kawasan Bisnis Jl. Urip Sumoharjo Yogyakarta, yang merupakan salah satu jalur utama dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, terdiri atas area perdagangan, perkantoran, dan transportasi umum yang aktif setiap hari.

Pemilihan kedua lokasi ini didasarkan pada perbedaan fungsi dan karakteristik lingkungannya sehingga dapat menjadi dasar perbandingan yang representatif dalam mengukur tingkat kebisingan kendaraan bermotor.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam studi ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengawasan, pengendalian, serta dampak kebisingan kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Very Tri Jatmiko, S.Si., M.M., selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, sebagai instansi yang berwenang dalam pemantauan dan pengendalian kebisingan lingkungan.
2. Pihak Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, diwakili oleh Dr. Fx Haryatno, S.H., selaku perwakilan Dokter rumah sakit Panti Rapih, guna memperoleh informasi

terkait dampak kebisingan terhadap aktivitas pelayanan kesehatan serta kenyamanan pasien.

3. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, diwakili oleh Agus Noto Sutrisno, S.T., M.Sc., selaku Kepala Bidang Lalu Lintas, sebagai pihak yang berperan dalam pengaturan lalu lintas yang berkaitan dengan potensi timbulnya kebisingan.

Sementara itu, objek penelitian adalah tingkat kebisingan kendaraan bermotor yang diukur di dua kawasan tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer, diperoleh secara langsung dari hasil pengukuran kebisingan di lapangan menggunakan alat Sound Level Meter pada waktu tertentu (pagi, siang, sore) serta melalui wawancara dan kuesioner kepada pihak DLH dan Rumah Sakit Panti Rapih.
2. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang disusun secara sistematis sesuai dengan hierarki dan tingkat kekuatan hukumnya. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai landasan yuridis utama. Selanjutnya, digunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana, diikuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur secara teknis mengenai baku mutu kebisingan, seperti Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor P.56 Tahun 2019. Pada

tingkat daerah, data sekunder juga mencakup Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 serta Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur ilmiah, buku-buku hukum lingkungan, jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kebisingan dan perlindungan lingkungan hidup. Di samping itu, digunakan pula bahan non-hukum sebagai data pendukung, seperti laporan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup, data dari Dinas Perhubungan, serta dokumen dan informasi lain yang berkaitan dengan kondisi faktual di lapangan. Keseluruhan data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan kebisingan kendaraan bermotor dalam perspektif hukum lingkungan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan, yaitu melakukan pengamatan langsung di kedua lokasi penelitian untuk mengamati tingkat kepadatan di kedua lokasi penelitian.
2. Wawancara Terarah, dilakukan kepada narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan pihak Rumah Sakit Panti Rapih guna memperoleh informasi mendalam terkait kondisi kebisingan, kebijakan pengendalian, dan dampak terhadap lingkungan.
3. Studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen, laporan, dan data sekunder yang relevan untuk memperkuat hasil temuan lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran tingkat kebisingan di kedua lokasi penelitian dan menafsirkan data tersebut berdasarkan standar baku tingkat kebisingan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Baku Mutu Kebisingan.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menjelaskan tingkat kebisingan, perbedaan kondisi antar lokasi, serta pandangan dari responden terkait dampak kebisingan terhadap lingkungan sekitar. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang akurat dan menjadi dasar rekomendasi dalam upaya pengendalian kebisingan di kawasan perkotaan, khususnya di Kota Yogyakarta.